RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Perkara Nomor 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

- A. Pemohon
 - H. Hutomo Mandala Putra, S.H dan Drs. H. Priyo Budi Santoso M.Ap
- B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum

C. Pihak Terkait

Zulkifli Hasan dan Edy Soeparno

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 Pemohon adalah salah satu Parpol peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 7, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 .

C. Tenggang Waktu

Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke MK masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Pokok Permohonan Pemohon

- 1. Bahwa Pemilu yang terjadi di Pandeglang Dapil 5 khususnya untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota telah terjadi pengurangan suara Pemohon dan adanya penambahan suara ke PAN, bahwa atas indikasi kecurangan tersebut Pemohon tidak bersedia untuk menandatangani formulir Model DB-KPU Berita Acara Nomor: 55/PL.02.6- BA/KPU-KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pandeglang Pemilu Tahun 2019.
- 2. Bahwa berdasarkan formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Pemohon terdapat selisih perolehan suara dibandingkan dengan formulir model DAA1-DPRD

Kabupaten/Kota yang dimiliki Termohon, dimana perolehan suara Pemohon yang benar berdasarkan formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota adalah sebanyak 5.916 suara sedangkan dalam formulir model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Termohon perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 5.875 suara, maka dengan demikian terdapat selisih perolehan suara sebanyak 41 suara, Pemohon mendalilkan sebagai berikut: Bahwa Telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di 4 Kecamatan yang terdiri dari 9 TPS sebanyak 41 suara dikarenakan terjadi selisih jumlah suara di 4 TPS;

3. Bahwa berdasarkan formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Pemohon terdapat penambahan suara pada PAN sebanyak 50 suara, sehingga perolehan suara PAN yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan formulir model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota adalah sebanyak 5.896 suara, yang seharusnya berdasarkan pada formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Pemohon perolehan suara PAN adalah sebanyak 5.846 suara;

E. Petitum

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PN.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Dapil Banten untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di Dapil Pandenglang 5 (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan); dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Dapil Pandeglang 5.

Atau

Apabila MK berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

- Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 2. Bahwa Dalam Permohonannya, Pemohon menyebutkan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon di 8 TPS dengan merujuk pada Formulir Model C1-DPRD Kab/kota versi Pemohon dibandingkan dengan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota tanpa menjelaskan bagaimana pengurangan tersebut terjadi. Pemohon mendalilkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebesar 5.916 suara bukan sebesar 5.875

suara sebagaimana hasil Penghitungan Termohon (selisih 41 suara). Pemohon tidak menguraikan jumlah selisih 41 suara dengan jelas, karena jumlah selisih suara yang tepat berdasarkan uraian yang dituangkan oleh Pemohon dalam tabel pada halaman 5 dan 6 adalah 40 suara bukan 41 suara. Pemohon juga mendalilkan adanya penambahan suara ke Partai PAN sebanyak 50 suara, dari 5.846 suara menjadi 5.896 suara di 7 TPS tanpa menjelaskan bagaimana penambahan tersebut terjadi. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana perolehan suara yang benar menurut Pemohon misalnya berupa perolehan suara pada C1-DPR untuk keseluruhan Parpol di setiap TPS yang dipersoalkan dan bagaimana pengaruhnya terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat desa/kelurahan sebagaimana terdapat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota dan pengaruh perolehan suaranya pada tingkat kecamatan dalam Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota;

B. Pokok Permohonan Termohon

- Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon;
- 2. Bahwa tidak benar Dalil pemohon mengenai adanya pengurangan penghitungan perolehan suara Pemohon dan penambahan suara ke PAN adalah tidak benar. Dalam hal saksi Pemohon di Rapat Pleno Kabupaten Pandeglang tidak menandatangani berita acara hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 merupakan hal tidak benar. Saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Nomor 55/PL.02.6-BA/KPU-KAB/V/2019 atau Formulir Model DB-KPU Kabupaten Pandeglang namun saksi yang bersangkutan tidak menandatangani Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk daerah Pemilihan Pandeglang atau Formulir Model DB1- DPRD Kab/Kota DAPIL Pandeglang 5;
- 3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya perbedaan perolehan suara antara formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota dengan DAA1-DPRD Kabupaten/Kota sehingga terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon, karena tidak ada perbedaan perolehan suara baik di Formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota;
- 4. Bahwa tidak benar Dalil Pemohon bahwa Termohon tidak mengindahkan keberatan dari saksi Pemohon atas pengurangan suara Pemohon dan adanya penambahan suara PAN, Termohon telah merespon keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon dan terhadap hal ini tidak ada rekomendasi dari Bawaslu;
- 5. Bahwa tidak benar dalil pada halaman 4 sampai dengan halaman 6 dalam permohonannya mengenai adanya pengurangan penghitungan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Pandeglang untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil Pandeglang 5, karena tidak ada perbedaan data antara Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota dan DAA1- DRPD Kab/Kota;

- 6. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam pada halaman 6 terkait adanya perbedaan perolehan suara antara formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota dengan DAA1-DPRD Kabupaten/Kota sehingga terjadi penambahan perolehan suara PAN, karena tidak ada perbedaan 24 perolehan suara baik di Formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota;
- 7. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 6 sampai dengan 8 tersebut karena tidak ada perbedaan data antara C1-DPRD Kab/Kota dengan DAA1-DPRD Kab/Kota. Berikut adalah penghitungan perolehan suara yang benar menurut Termohon.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

- 1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;

atau

Apabila MK berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

- 1. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018 dan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 7, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- 2. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan.

V. KONKLUSI

- 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- 3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- 4. Eksepsi Termohon beralasan menurut hukum;
- 5. Permohonan Pemohon kabur;
- 6. Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.